



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 583 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG  
BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa hasil bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iwan Bachron & Rekan sesuai laporan hasil penilaian Nomor 00022/2.0047-00/PP/11/0108/1/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 Hal Laporan Hasil Penilaian Aset Bongkaran Bangunan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
  - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.**

**KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa hasil bongkaran gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 583 TAHUN 2023

TENTANG  
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA  
LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN  
BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

| No     | Nama/Jenis Barang               | PD/UKPD Pengguna               | Alamat/Lokasi   | Kode Barang  | Nomor Register | Tahun Perolehan | Jenis Konstruksi | Tonase (kg) | Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Limit (Rp) | Keterangan      |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1      | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Rumah Sakit Khusus Duren Sawit | Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur | 133010106002 | 000001         | 2001            | Beton            | 9.035       | 81.953.363.274       | 61.152.070       | Hasil bongkaran |
| Jumlah |                                 |                                |   |              |                |                 |                  |             |                      | 61.152.070       |                 |

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

